



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 60/Kep.206-Org/IV/2021**

TENTANG

**TIM PERUMUS PENYEDERHANAAN BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 130/1970/otda tanggal 26 Maret 2021 hal Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Perumus Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Tim dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor: 061/401/SETDA.Org Pembentukan Tim Perumus Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, tanggal 5 April 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Perumus Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- KEDUA : Susunan Tim Perumus Penyederhanaan Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Perumus Penyederhanaan Birokrasi bertugas mengidentifikasi terhadap Jabatan Administrasi pada Perangkat Daerah yang akan dialihkan menjadi Jabatan Fungsional dengan tahapan pelaksanaan sebagaimana

KEEMPAT : tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 23 April 2021

WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 60/Kep.206-Org/IV/2021
TENTANG TIM PERUMUS PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BEKASI

**SUSUNAN TIM PERUMUS PENYEDERHANAAN BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM INSTANSI |
|-----------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Pengarah I | Wali Kota Bekasi |
| II. | Pengarah II | Wakil Wali Kota Bekasi |
| III. | Koordinator | Sekretaris Daerah Kota Bekasi |
| IV. | Ketua | Asisten Pemerintahan |
| V. | Sekretaris | Kepala Bagian Organisas |
| VI. | Anggota | <ol style="list-style-type: none">1. Inspetur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi;2. Kepala Bidang Administrasi Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi;3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi;4. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;5. Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan TWUP4 Kota Bekasi;6. Unsur Akademisi. |

WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 60/Kep.206-Org/IV/2021
 TENTANG TIM PERUMUS PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

TAHAPAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

| NO | TAHAPAN KEGIATAN | OUTPUT | WAKTU PENYELESAIAN | KETERANGAN |
|----|--|--|------------------------------|--|
| 1 | <p>Mengidentifikasi terhadap Jabatan Administrasi pada seluruh Perangkat Daerah yang akan dialih menjadi Jabatan Fungsional, dengan kriteria:</p> <p>a. Jabatan yang dialihkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) analisis dan penyiapan bahan dan/atau kebijakan; 2) koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan; 3) melaksanakan tugas teknis tertentu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan; 4) melaksanakan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional; 5) pelayanan teknis fungsional. <p>b. Jabatan yang dipertahankan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki kewenangan otorisasi yang bersifat atributif; 2) sebagai kepala satuan yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan; 3) sebagai kepala satuan kerja pelaksana teknis mandiri; 4) sebagai unit kerja pengadaan barang/jasa. | <p>Daftar Jabatan Administrasi yang akan dialihkan dan dipertahankan</p> | <p>Maret s.d. April 2021</p> | <p>Sebagai bahan usulan pengalihan jabatan</p> |

| NO | TAHAPAN KEGIATAN | OUTPUT | WAKTU PENYELESAIAN | KETERANGAN |
|-----------|--|---|-------------------------------------|--|
| 2 | Menyampaikan usulan hasil identifikasi terhadap Jabatan Administrasi yang akan dialihkan ke Jabatan Fungsional | Surat Wali Kota mengenai permohonan persetujuan Jabatan Administrasi yang akan dialihkan ke Jabatan Fungsional | Paling lambat tanggal 30 April 2021 | Disampaikan ke Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri |
| 3 | Pemberian persetujuan hasil identifikasi terhadap Jabatan Administrasi yang akan dialihkan ke Jabatan Fungsional | Surat Menteri Dalam Negeri mengenai persetujuan terhadap Jabatan Administrasi yang akan dialihkan ke Jabatan Fungsional | Juni 2021 | Sebagai dasar penetapan dan pelantikan Jabatan Fungsional |
| 4 | Pelaporan hasil penyederhanaan birokrasi | Surat Wali Kota mengenai laporan pelaksanaan pelantikan Jabatan Fungsional | Akhir Juni 2021 | |

WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI